

Bandar Lampung, 19 September 2024

Nomor : 284/PM.00.02/K.LA-14/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di -
Bandar Lampung

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- 9) Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM 00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Surat Edaran Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan yang meliputi melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada 20 September 2024;
3. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung mengimbau kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk;
 - a. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih;
 - b. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko;
 - c. Menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di Kota Bandar Lampung;
 - d. Menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
 - e. Menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan menggunakan basis TPS dengan menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang dengan memperhatikan;
 1. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 2. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 3. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 4. Aspek geografis setempat sebagaimana ketentuan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - f. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dalam Rapat pleno terbuka;
 - g. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan Peserta serta Rekomendasi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2024.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
APRIL WANDA, S.H.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip